



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan*

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : *diknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id*

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/2017/V. DISDIK.OT/2017**

**MEMBERIKAN**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala TK PERTIWI Desa Pasar Martapura Kecamatan Martapura Nomor : 421.1/015/TK.PRTW/2017 tanggal, 3 Maret 2017.
- Menimbang** : a) Bahwa TK PERTIWI Desa Pasar Martapura Kecamatan Martapura itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PERTIWI
  - Alamat : -
  - Desa/Kelurahan : Pasar Martapura
  - Kecamatan : Martapura
  - Kabupaten : OKU TIMUR
  - Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
  - Tahun Berdiri : 07 Maret 1987
- : Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 6 April 2017 sampai dengan 6 April 2019. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 9 April 2017

Kepala Dinas



**Drs. M. ALI. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19600408 199003 1002